

Tinjauan Yuridis Pasal 338 KUHP: Analisis Kasus Pembunuhan Tidak Disengaja Atas Pembelaan Diri Amaq Sinta

Sherlyn Novtrisiya Melati Putri¹, Muhamad Marpin Putra², Asmak UI Hosnah³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor

e-mail: sherlynnovtrisyaa@gmail.com¹, marpinputra30@gmail.com²,
Asmak.hosnah@unpak.ac.id³

Abstrak

Kriminalitas, khususnya dalam konteks pembunuhan, merupakan isu yang terus mempengaruhi masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pasal 338 KUHP mengatur pembunuhan disengaja, namun dalam konteks pembelaan diri, masalah etis dan hukum muncul terkait proporsionalitas kekerasan. Kasus Amaq Sinta menimbulkan dilema hukum terkait tindakan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian pelaku begal. Penelitian ini menganalisis kasus tersebut dari perspektif Pasal 338 KUHP dan pembelaan diri melalui pendekatan hukum normatif dan studi kepustakaan. Fokusnya adalah unsur delik dalam Pasal 338 KUHP dari kasus Amaq Sinta dan faktor-faktor yang memengaruhi penentuan kesalahan. Tujuan utama penelitian adalah menjelajahi interpretasi dan penerapan Pasal 338 KUHP serta implikasi hukum tindakan pembelaan diri oleh Amaq Sinta.

Kata Kunci: *Pembunuhan, Pembelaan Diri, Pasal 338 KUHP.*

Abstract

Criminality, particularly in the context of murder, is an issue that continues to affect society in many countries, including Indonesia. Article 338 of the Criminal Code regulates intentional killing, but in the context of self-defense, ethical and legal issues arise regarding the proportionality of violence. The Amaq Sinta case poses a legal dilemma regarding the act of self-defense that resulted in the death of the perpetrator of a robbery. This research analyzes the case from the perspective of Article 338 of the Criminal Code and self-defense through a normative legal approach and literature study. The focus is on the elements of the offense in Article 338 of the Penal Code from the Amaq Sinta case and the factors that influence the determination of guilt. The main objective of the research is to explore the interpretation and application of Article 338 of the Criminal Code and the legal implications of Amaq Sinta's act of self-defense.

Keywords: *Murder, Self-defense, Article 338 of the Criminal Code.*

PENDAHULUAN

Permasalahan tindak kriminalitas, terutama dalam konteks tindak pidana pembunuhan, merupakan salah satu isu yang terus mewarnai realitas sosial di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tindak pidana pembunuhan ini diatur dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Tindak pembunuhan yang terjadi dalam berbagai konteks, mulai dari kejahatan jalanan hingga kasus-kasus yang termasuk kepada pembunuhan berencana, menimbulkan kekhawatiran yang mendalam dalam masyarakat dan menantang sistem peradilan untuk memberikan respons yang tepat dan adil. Di Indonesia, kasus pembunuhan seringkali menjadi sorotan publik karena implikasi sosial, budaya, dan politiknya yang kompleks. Ketika kasus-kasus seperti pembunuhan terjadi, masyarakat dan pemerintah menghadapi tekanan untuk memberikan keadilan yang seimbang antara hak individu untuk menjaga diri dan hak atas kehidupan yang dijamin oleh konstitusi.

Pembelaan terpaksa (Nodweer), merujuk pada tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan sebagai upaya untuk membela diri saat menghadapi ancaman terhadap harta, benda, atau kehormatan diri sendiri atau orang lain. Situasi ini terjadi ketika terdapat ancaman yang mengancam sejumlah aspek tersebut secara bersamaan, sehingga tidak ada alternatif lain selain melakukan tindakan yang secara hukum dapat dianggap sebagai tindak pidana karena situasi yang mendesak tersebut. Namun, dalam menghadapi situasi yang kompleks ini, penegakan hukum dan peradilan sering kali dihadapkan pada tantangan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara konsisten. Pertanyaan-pertanyaan etis dan hukum muncul, seperti sejauh mana individu boleh menggunakan kekerasan untuk membela diri, apa definisi dari "pembelaan diri yang wajar", dan bagaimana memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil mempertimbangkan semua faktor yang relevan secara adil dan obyektif. Namun, batasan antara tindakan pembelaan diri yang sah dan tindakan kekerasan yang berlebihan seringkali menjadi kabur, menyulitkan pengadilan dalam memutuskan kasus semacam ini.

Kasus Amaq Sinta merupakan salah satu contoh yang menarik untuk diteliti dalam konteks analisis hukum pidana, khususnya terkait dengan pembelaan diri. Pada Minggu, 10 April 2022 dini hari, di Jalan Raya Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Amaq Sinta sedang mengendarai sepeda motor sendirian untuk mengantarkan makanan dan air hangat kepada keluarga yang menjaga ibunya di rumah sakit di Lombok Timur. Namun, dalam perjalanan tersebut, Amaq Sinta disusul oleh empat orang begal. Amaq Sinta kemudian dihadang dan diserang menggunakan samurai oleh para begal. Untuk menyelamatkan diri, Amaq Sinta melakukan perlawanan dengan menggunakan pisau dapur kecil. Saat dua begal mencoba mencuri sepeda motornya, Amaq Sinta mengejar mereka dan menusuk mereka dari belakang hingga kedua begal tersebut terkapar di jalan raya. Sementara itu, dua begal lainnya melarikan diri setelah melihat rekannya terkapar. Setelah kejadian itu, Amaq Sinta diamankan oleh warga sekitar dan kemudian kembali ke rumahnya. Pada malam harinya, Amaq Sinta dijemput oleh polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dalam kasus ini, Amiq Sinta mengklaim bahwa tindakannya merupakan bentuk pembelaan diri yang wajar dan proporsional mengingat ancaman yang dihadapinya. Namun,

penentuan apakah tindakan Amiq Sinta dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri yang sah atau sebagai tindakan kekerasan yang berlebihan menjadi subyek dari perdebatan hukum yang kompleks.

Dalam konteks kasus Amaq Sinta, perlu dianalisis secara cermat bagaimana kronologi peristiwa terjadi, apakah tindakan yang dilakukan oleh Amaq Sinta dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri yang sah atautkah melebihi batas yang diizinkan oleh hukum. Selain itu, aspek-aspek lain seperti unsur unsur delik dalam pasal 338 kuhp terpenuhi atau tidak, serta latar belakang faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan kesalahan atau tidaknya kasus tersebut, juga perlu diperhatikan dalam proses analisis. Oleh karena itu, analisis yang mendalam terhadap pasal-pasal dalam hukum pidana, seperti Pasal 338 KUHP, menjadi sangat penting dalam konteks peningkatan keadilan dan efektivitas sistem peradilan pidana. Dengan memahami secara menyeluruh landasan hukum yang mengatur pembelaan diri, para penegak hukum dan praktisi hukum dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menafsirkan dan menerapkan hukum dengan lebih konsisten dan adil.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil judul "**Tinjauan Yuridis Pasal 338 KUHP : Analisis Kasus Pembunuhan Tidak Disengaja Atas Pembelaan Diri Amaq Sinta**" sebagai fokus penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap kasus pembunuhan tidak disengaja yang melibatkan Amiq Sinta sebagai pelaku pembelaan diri. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi interpretasi dan penerapan Pasal 338 KUHP dalam kasus tersebut, serta untuk menyelidiki implikasi hukum yang terkait dengan tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh Amiq Sinta. Maka dari itu rumusan masalah yang akan diambil dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana tercapainya unsur unsur delik pada pasal 338 KUHP dari kasus Amaq Sinta?, 2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan kesalahan atau tidaknya dalam kasus Amaq Sinta?. Melalui analisis kasus ini, diharapkan dapat dipahami secara lebih mendalam bagaimana hukum pidana mengatur situasi di mana seseorang menggunakan kekerasan sebagai respons terhadap ancaman terhadap dirinya sendiri, dan bagaimana keputusan hukum dapat memengaruhi perkembangan jurisprudensi dalam hal pembelaan diri di Indonesia.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam konteks perilaku pembelaan diri yang berpotensi mengakibatkan tindak pembunuhan. Peneliti melakukan penelusuran literatur dan hukum yang relevan untuk memperoleh dasar yang kuat bagi penelitian ini. Dalam proses penelitian, penulis memeriksa berbagai peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum yang terkait dengan isu yang sedang diteliti. Pendekatan ini melibatkan kajian dan analisis yang mendalam terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder sebagai landasan penelitian. Selain itu, peneliti juga menggunakan studi kepustakaan sebagai sarana untuk mengumpulkan data, yang melibatkan penelusuran buku-buku, literatur, dan catatan-catatan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Dengan

demikian, metode ini memberikan fondasi yang kokoh bagi penelitian terhadap isu hukum yang kompleks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur unsur delik pada pasal 338 KUHP dari kasus Amaq Sinta

Kata "Delik" merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*, dan dalam bahasa Jerman disebut *Delict*, sementara dalam bahasa Prancis disebut "delik", dan dalam bahasa Belanda disebut "delict". Dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut tetap dikenal sebagai "delik", yang secara terminologi diartikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana karena melanggar undang-undang tindak pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), delik didefinisikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan pidana karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Secara lebih khusus, istilah "delik" dalam konteks hukum Indonesia sering diidentifikasi sebagai perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau tindak pidana, yang merupakan istilah yang diadopsi dari bahasa KUHP Belanda. Oleh karena itu, meskipun istilah tersebut berasal dari berbagai bahasa, penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia tetap mengacu pada konsep yang serupa, yaitu tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana karena melanggar undang-undang.

Menurut Van Hamel, sebuah delik (*strafbaar feit*) dapat dirumuskan sebagai sebuah perilaku manusia yang diatur secara hukum, melanggar hukum, layak untuk dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan. Di sisi lain, Prof. Moeljatno menggunakan istilah "perbuatan pidana" sebagai pengganti istilah "delik". Baginya, kata "tindak" memiliki makna yang lebih sempit daripada "perbuatan". Istilah "tindak" tidak hanya mengacu pada tindakan konkret, tetapi juga menggambarkan keadaan yang abstrak. Van Hamel mengemukakan bahwa delik (*strafbaar feit*) harus memenuhi beberapa kriteria, termasuk menjadi suatu tindakan manusia yang diatur secara hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selain itu, tindakan tersebut harus dianggap patut untuk dipidana dan dilakukan dengan kesadaran atau kesalahan. Pandangan ini menegaskan bahwa tindakan yang melanggar hukum dan dilakukan dengan kesengajaan atau kesadaran merupakan syarat utama dalam menentukan apakah suatu perilaku dapat dikategorikan sebagai delik atau tidak.

Di sisi lain, Prof. Moeljatno memperkenalkan konsep "perbuatan pidana" sebagai alternatif untuk istilah "delik". Baginya, penggunaan kata "perbuatan" lebih luas daripada "tindak", karena kata "perbuatan" mencakup segala hal yang dilakukan oleh manusia, baik secara konkret maupun abstrak. Dengan demikian, istilah "perbuatan pidana" menyoroti tindakan yang secara konkret melanggar hukum dan dianggap pantas untuk dipidana. Secara keseluruhan, walaupun ada perbedaan dalam terminologi antara Van Hamel dan Prof. Moeljatno, keduanya menekankan pentingnya unsur kesalahan atau kesengajaan dalam menentukan apakah suatu perilaku dapat dikategorikan sebagai delik atau perbuatan pidana. Bagi mereka, kesadaran akan tindakan yang dilakukan merupakan faktor kunci dalam menilai kriminalitas suatu perilaku.

Dalam ranah Hukum Pidana, terdapat dua konsep utama yang dikenal sebagai delik formil dan delik materil. Delik formil merujuk pada pelanggaran yang dianggap terjadi seketika tindakan yang dilarang atau dihukum oleh undang-undang dilakukan, tanpa mempertimbangkan akibat dari tindakan tersebut. Dalam konteks delik formil, penyelesaian

tindakan pidana dianggap telah terjadi sebelum akibat konkret dari tindakan itu terwujud. Sebaliknya, delik materil adalah jenis pelanggaran yang dianggap terjadi setelah terjadinya akibat yang dilarang atau dihukum oleh undang-undang. Dalam kasus delik materil, penyelesaian tindakan pidana terjadi ketika akibat konkret dari tindakan tersebut telah muncul. Dengan demikian, perbedaan utama antara kedua konsep ini terletak pada waktu di mana pelanggaran dianggap terjadi: apakah sebelum atau setelah terjadinya akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam konteks kasus Amaq Sinta, ia terlibat dalam jenis delik materil, mengikuti penjelasan sebelumnya tentang konsep tersebut. Perbuatan Amaq Sinta dianggap sebagai delik materil karena tindakannya dianggap telah selesai dengan terjadinya akibat konkret, yaitu kematian kedua korban yang merupakan para pembegal yang menyerangnya. Kedua korban pembegal tersebut meninggal dunia akibat luka tusuk yang diakibatkan oleh tindakan pembelaan Amaq Sinta saat ia diserang dalam aksi pembegalan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian tindakan pidana dalam kasus ini terjadi setelah terjadinya akibat konkret dari tindakan pembelaan yang dilakukan oleh Amaq Sinta.

Sebagaimana dalam Asas Legalitas dalam Hukum Pidana yang menyatakan "Nullum Delictum Noela Poena Sine Praevia Lege Poenale," yang berarti tidak ada suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Dalam konteks kasus Amaq Sinta, prinsip ini sudah jelas tercantum dan tertera dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Karenanya, tindakan yang dilakukan oleh Amaq Sinta, yakni melakukan penusukan terhadap dua orang pelaku pembegalan yang akhirnya meninggal dunia, dapat dianggap sebagai tindakan pembunuhan. Namun, perlu dipahami bahwa tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk menjaga dirinya dari serangan yang dilakukan oleh para pelaku pembegalan yang mengancam nyawa Amaq Sinta. Dengan demikian, meskipun tindakan tersebut berujung pada kematian, konteks dan tujuan dari tindakan tersebut perlu dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum untuk menghargai hak untuk membela diri yang dijamin dalam kerangka hukum yang berlaku.

Perbuatan Amaq Sinta terjerat oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pasal 338 yang berbunyi "*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*" maka unsur delik nya yaitu:

1. Barang siapa
2. dengan sengaja
3. merampas
4. nyawa orang lain

Dari keempat unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif, yang meliputi "barang siapa" dan "dengan sengaja", mengacu pada faktor internal individu pelaku, menyoroti niat atau kesadaran subjektif dalam melakukan tindakan. Sementara itu, unsur objektif, yang mencakup "merampas" dan "nyawa orang lain", berkaitan dengan aspek eksternal dari perbuatan tersebut, seperti tindakan konkret yang dilakukan dan akibat yang dihasilkannya. Namun, penting untuk dicatat bahwa frasa "diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun" bukanlah bagian yang melengkapi unsur delik,

melainkan merupakan bagian dari konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh pelaku jika terbukti bersalah. Ancaman pidana ini bukanlah integral dalam unsur delik, melainkan merupakan bagian dari kualifikasi dan sanksi hukum yang dapat diberlakukan apabila delik tersebut terbukti dilakukan. Dengan demikian, sanksi hukuman tersebut merupakan bentuk penegakan hukum yang ditujukan untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum.

Pada kasus Amaq Sinta, unsur-unsur delik yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP tidak terpenuhi karena kurangnya unsur "kesengajaan" yang dinyatakan dalam pasal tersebut dengan kata-kata "dengan sengaja". Hal ini tergambar dari kronologi peristiwa yang diungkapkan oleh Amaq Sinta melalui laporan MERDEKA.COM, dimana saat melintasi Jalan Raya Dusun Babila, Desa Gnti, Lombok Tengah, sekitar pukul 00.30 WITA pada suatu minggu malam, Amaq Sinta diserang oleh para pelaku begal. Motor yang dikendarainya didatangi oleh satu pelaku dari sisi kanan dan satu lagi dari belakang, yang mana salah satunya memegang senjata tajam dan meminta Amaq Sinta untuk turun dari motor sambil menanyakan tujuan perjalanan. Amaq Sinta mencoba menjelaskan bahwa dia hendak mengantar makanan ke rumah sakit, namun tanpa menunggu penjelasan selesai, para pelaku langsung melancarkan serangan. Dengan refleks, Amaq Sinta menghindari dari serangan pertama dan menepis serangan kedua dengan tangan kanannya sambil melompat dari motor. Tindakan tersebut menunjukkan respons instingtif untuk melindungi diri, bukanlah sebuah tindakan yang direncanakan atau dilakukan dengan maksud membunuh. Dalam konteks ini, keberadaan unsur "kesengajaan" yang diharuskan oleh Pasal 338 KUHP tidak terpenuhi, sehingga tindakan Amaq Sinta tidak dapat dianggap sebagai pembunuhan yang disengaja sebagaimana yang diatur oleh pasal tersebut.

Merasa terancam, Amaq Sinta memutuskan untuk menghadapi para pelaku begal tersebut, yang akhirnya mengakibatkan dua dari empat pembegal tersebut meninggal dunia. Melalui keterangan yang disampaikan melalui Kompas.com, Amaq Sinta menjelaskan, "saya melawan demi menyelamatkan diri. Saya menggunakan pisau dapur kecil sebagai alat pertahanan, namun saya hanya membela diri karena mereka yang terlebih dahulu menyerang saya." Dia menambahkan bahwa jika para pembegal tidak melakukan kekerasan terhadapnya, dia akan memilih untuk melarikan diri. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Amaq Sinta tidak bermaksud atau tidak secara sengaja membunuh para pelaku pembegalan tersebut, melainkan bertindak semata-mata untuk melindungi dirinya dari serangan yang dialaminya. Dalam konteks ini, tindakan Amaq Sinta dapat dilihat sebagai respons instingtif dalam situasi yang mengancam nyawa, dan bukanlah sebuah tindakan yang direncanakan atau dilakukan dengan maksud membunuh.

Pasal 338 KUHP mengatur bahwa pembunuhan biasa harus dilakukan tanpa penundaan yang signifikan setelah timbulnya kehendak dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Jika terdapat penundaan yang cukup lama setelah kehendak tersebut muncul, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana. Namun, dalam kasus Amaq Sinta, tidak ada kehendak atau niat sama sekali dari pihaknya untuk melakukan pembunuhan. Ia bertindak semata-mata untuk melindungi diri saat diserang oleh para pelaku pembegalan. Amaq Sinta dihadapkan pada serangan yang ditujukan ke punggung dan tangannya oleh para pelaku begal tersebut, tanpa memiliki tujuan untuk

menghilangkan nyawa mereka. Dengan demikian, tindakan Amaq Sinta tidak dapat diklasifikasikan sebagai pembunuhan berencana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, melainkan lebih tepat dianggap sebagai pembelaan diri dalam situasi yang mengancam nyawa. Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam Pasal 338 KUHP adalah: seseorang yang merampas nyawa orang lain, dengan penekanan pada unsur kedua, yaitu melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja.

Namun, dalam konteks kasus Amaq Sinta, unsur kedua ini tidak terpenuhi karena tindakan yang dilakukannya tidak dimaksudkan sebagai pembunuhan dengan sengaja, melainkan dilakukan semata-mata untuk melindungi diri dari aksi pembegalan yang dilakukan oleh pelaku yang kemudian menjadi korban pembunuhan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kasus Amaq Sinta tidak memenuhi unsur delik yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks hukum, tindakan Amaq Sinta tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan yang disengaja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, melainkan dapat lebih tepat diinterpretasikan sebagai tindakan pembelaan diri yang wajar dalam situasi yang mengancam nyawa, dengan mempertimbangkan bahwa tindakan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap ancaman langsung terhadap keselamatannya dan bukan sebagai tindakan yang direncanakan atau dilakukan dengan maksud membunuh.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan kesalahan atau tidaknya dalam kasus Amaq Sinta

Dalam konteks hukum pidana, pembelaan diri menjadi aspek yang sangat relevan yang memengaruhi penilaian atas kesalahan atau tidaknya seseorang dalam suatu tindak pidana, seperti yang terjadi dalam kasus Amaq Sinta yang melibatkan tindakan pembunuhan terhadap dua orang begal. Peran Pasal 338 KUHP menjadi sangat krusial dalam menetapkan apakah tindakan yang dilakukan oleh Amaq Sinta dapat dianggap sebagai pembelaan diri yang sah atau sebagai tindakan pembunuhan yang memerlukan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian, penerapan Pasal 338 KUHP menjadi sangat signifikan dalam menentukan jenis sanksi hukum yang harus diberlakukan terhadapnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 338 KUHP, "barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Oleh karena itu, penafsiran dan penerapan yang cermat terhadap pasal ini diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran yang diatur dalam hukum pidana.

Dalam kasus Amaq Sinta ini, faktor-faktor yang memengaruhi penentuan kesalahan atau tidaknya perlu dianalisis dengan seksama, terutama dalam hubungannya dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Jika dapat terbukti bahwa Amaq Sinta bertindak dengan sengaja dalam melakukan pembunuhan, maka kemungkinan besar ia akan dikenai pidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP. Namun, jika dapat didemonstrasikan bahwa pembunuhan tersebut terjadi tanpa kesengajaan, maka Amaq Sinta mungkin memiliki dasar hukum untuk membela diri berdasarkan ketentuan Pasal 49 KUHP. Pasal ini menegaskan bahwa "Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman

serangan yang melawan hukum, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana". Oleh karena itu, penafsiran yang cermat terhadap fakta-fakta dan lingkungan kasus diperlukan untuk memastikan bahwa penegakan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran yang diatur dalam hukum pidana.

Dalam hal ini, apakah Amaq Sinta dipidana atau dibebaskan akan sangat tergantung pada kemampuannya untuk membuktikan sengaja atau tidaknya tindakan pembunuhan yang dilakuka. Terdapat beberapa faktor yang akan mempengaruhi penentuan kesalahan atau tidaknya dalam konteks pembelaan diri. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam konteks Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang harus dihukum atau tidak dihukum, terutama dalam kasus pembelaan diri, meliputi:

1. Kesengajaan

Dalam kasus pembunuhan, kesengajaan adalah faktor yang penting untuk dipertimbangkan. Jika tindakan pembunuhan dilakukan dengan kesengajaan, maka pelaku akan dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 KUHP. Namun, jika tindakan pembunuhan dilakukan dengan ketidaksengajaan, maka pelaku mungkin dapat dipanggil pembelaan diri berdasarkan Pasal 49 KUHP.

Pada hari Minggu (10/4) sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan Raya Dusun Babila, Desa Ganti, Lombok Tengah, Amaq Sinta mengalami situasi yang memprihatinkan ketika dua motor mendekatinya dari arah berbeda. Salah satu pelaku dengan senjata tajam meminta Amaq Sinta turun dari motornya untuk menanyakan tujuannya. Amaq Sinta baru saja menjelaskan bahwa dia hendak mengantarkan makanan ke rumah sakit, pelaku langsung menyerang dengan samurai. Setelah pergumulan, Amaq Sinta menggunakan pisau kecil dari pinggangnya untuk membela diri, menusuk dada pelaku bernama Oki, membuatnya jatuh. Ketika pelaku lain, Pendi, mencoba membawa motor Amaq Sinta, Amaq Sinta mengejar dan menghadapi serangan dari Pendi dan rekan-rekannya. Meskipun terluka, Amaq Sinta berhasil melumpuhkan Pendi dengan tusukan di punggungnya, menyebabkan Pendi jatuh. Di tengah kekacauan tersebut, pelaku lain, Wahid, melarikan diri bersama rekannya Holidi setelah melihat dua rekan mereka tumbang.

Dalam kejadian tersebut, Amaq Sinta bereaksi spontan terhadap serangan para begal yang mengancam nyawanya, dalam situasi mendesak. Tindakannya untuk melumpuhkan Pendi merupakan pembelaan diri yang wajar dalam konteks ancaman yang dihadapinya. Penting untuk memastikan bahwa tindakan pembunuhan tersebut tidak dilakukan dengan kesengajaan oleh Amaq Sinta. Jika pembunuhan terjadi tanpa kesengajaan dalam upaya membela diri atau orang lain dari ancaman yang nyata, pelaku mungkin dapat memperoleh pembenaran hukum berdasarkan Pasal 49 KUHP. Namun, jika pembelaan diri melibatkan kesengajaan, konsekuensinya dapat mencakup hukuman berdasarkan Pasal 338 KUHP.

2. Proporsionalitas

Dalam konteks Pasal 338 KUHP, ketika menilai kasus pembelaan diri seperti yang terjadi pada Amaq Sinta, penting untuk memperhatikan prinsip proporsionalitas. Pasal tersebut mengatur tentang pembunuhan yang harus dihukum, namun tindakan

pembunuhan dalam konteks pembelaan diri harus dinilai sebanding dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Jika pengadilan menemukan bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Amaq Sinta melebihi batas yang diperlukan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari ancaman yang nyata yang disebabkan oleh para begal, maka pengadilan dapat menganggapnya sebagai tindakan yang tidak proporsional atau berlebihan

Dalam situasi pembelaan diri yang dihadapi Amaq Sinta, pertarungannya dianggap setara meskipun ia berhadapan dengan keunggulan jumlah dan senjata dari para begal. Para begal menggunakan samurai sebagai alat untuk membegal, sedangkan Amaq Sinta hanya bersenjata pisau dapur kecil. Penting untuk dicatat bahwa Amaq Sinta terpaksa terlibat dalam pergulatan tersebut karena mereka menyerangnya terlebih dahulu, mendorongnya untuk bertindak demi keselamatan diri dan benda berharganya. Oleh karena itu, dalam menilai kasus pembelaan diri seperti ini, penting untuk mempertimbangkan apakah tindakan yang diambil oleh pelaku memenuhi prinsip proporsionalitas, yaitu sejauh mana kekerasan yang dilakukan sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Dengan demikian, pengadilan akan mempertimbangkan apakah tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Amaq Sinta dalam upaya pembelaan diri terlalu berlebihan atau sesuai dengan kebutuhan yang mendesak untuk melindungi diri atau orang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 338 KUHP.

3. Niat

Ketika menilai kasus Amaq Sinta dalam konteks Pasal 338 KUHP, penting untuk mempertimbangkan niat dan itikadnya. Apakah Amaq Sinta bertindak dengan niat baik untuk melindungi dirinya sendiri atau orang lain dari ancaman yang nyata? Jika demikian, hal ini dapat menguatkan argumen pembelaan dirinya. Dalam Pasal 338 KUHP, unsur kesengajaan merupakan faktor penentu dalam menentukan apakah suatu tindakan pembunuhan harus dihukum atau tidak. Jika tindakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan, pelaku dapat dipandang bersalah dan dikenai hukuman. Namun, jika pelaku bertindak dengan niat baik untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari ancaman yang nyata, dan tindakannya terjadi sebagai respons alami terhadap situasi yang mendesak, maka hal ini dapat memperkuat argumen pembelaan diri dan mengurangi kemungkinan dipidanya sesuai dengan Pasal 338 KUHP. Dengan demikian, penilaian terhadap niat dan itikad pelaku dapat memengaruhi hasil akhir dari proses hukum yang melibatkan Pasal 338 KUHP.

Dalam Pasal 49 KUHP, dinyatakan bahwa "Tidak terdapat kejahatan bagi seseorang yang melakukan tindakan yang diperlukan untuk membela diri sendiri maupun orang lain dari pada suatu serangan yang nyata akan bahaya bagi nyawa atau anggota tubuh yang lain, selama tindakan itu diperlukan untuk menolak serangan tersebut." Pasal ini memberikan dasar hukum bagi pembelaan diri dalam situasi di mana ada ancaman yang nyata terhadap nyawa atau keutuhan fisik seseorang atau orang lain. Jadi, jika Amaq Sinta melakukan tindakan pembelaan diri tanpa kesengajaan dan tindakan tersebut dianggap diperlukan untuk menolak serangan yang nyata, maka dia mungkin memperoleh pembenaran hukum berdasarkan Pasal 49 KUHP. Terkait kasus Amaq Sinta ini, penting untuk mengingat bahwa pertimbangan hukum tidak hanya terbatas

pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, tetapi juga mencakup Pasal 49 KUHP mengenai pembelaan diri, yaitu:

1. Harus ada serangan

Salah satu prasyarat utama dalam pembelaan diri adalah adanya serangan yang menimpa individu yang hendak membela diri. Ini menandakan bahwa serangan tersebut haruslah bertentangan dengan hukum. Hanya ketika seseorang menghadapi gangguan yang secara jelas melanggar hukum, maka individu tersebut memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pembelaan diri. Serangan yang dihadapi harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Yang Seketika (Ogenblikkelijk)

Serangan yang terjadi haruslah bersifat mendadak atau seketika. Ini berarti bahwa serangan tersebut tidak terjadi setelah beberapa waktu atau setelah adanya provokasi tertentu, melainkan terjadi secara tiba-tiba dan langsung mengancam individu yang hendak membela diri.

b. Mengancam Secara Langsung (Onmiddelijk Dreigend)

Serangan harus mengancam secara langsung dan nyata. Artinya, serangan tersebut harus memberikan ancaman yang jelas terhadap keselamatan atau integritas fisik individu yang hendak membela diri. Ancaman tersebut tidak boleh bersifat potensial atau abstrak, tetapi harus bersifat konkret dan langsung.

c. Melawan Hak

Serangan yang terjadi harus melanggar hak-hak individu yang hendak membela diri. Ini berarti bahwa serangan tersebut tidak dapat dibenarkan secara moral atau hukum, dan individu memiliki hak untuk melindungi diri dari serangan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan demikian, penting bagi serangan yang terjadi untuk memenuhi semua kriteria ini agar pembelaan diri dapat dianggap sah dan dibenarkan.

2. Ada pembelaan

Pada dasarnya, konsep pembelaan diri menunjukkan bahwa sebelum seseorang melakukan tindakan tertentu, terdapat faktor-faktor yang mendorongnya untuk bertindak. Faktor-faktor ini seringkali terkait dengan situasi yang mendesak, seperti serangan atau ancaman serangan. Dalam konteks ini, terdapat beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan:

a. Sifatnya mendesak (noodzakelijk)

Pembelaan diri dianggap sah jika tindakan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap ancaman yang mendesak. Situasi tersebut memaksa individu untuk bertindak demi melindungi dirinya sendiri atau pihak lain dari bahaya yang nyata.

b. Pembelaan menunjukkan keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilanggar dan kepentingan hukum yang dibela (geboden)

Tindakan pembelaan harus sejalan dengan prinsip keseimbangan antara hak individu untuk melindungi diri sendiri dan hak-hak hukum yang mungkin dilanggar. Dalam kata lain, tindakan pembelaan haruslah proporsional dengan ancaman yang dihadapi.

- c. Kepentingan hukum yang dibela hanya, badan, kehormatan, harta sendiri maupun orang lain
Tindakan pembelaan haruslah dilakukan semata-mata untuk melindungi badan, kehormatan, atau harta benda sendiri atau orang lain. Pembelaan diri tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menyerang atau melukai orang lain tanpa alasan yang sah.

Dengan mempertimbangkan ketiga kriteria ini, pengadilan dapat menilai apakah tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh seseorang merupakan respons yang wajar terhadap situasi yang dihadapi ataukah merupakan tindakan yang melanggar hukum. Ini menegaskan pentingnya memahami konteks dan faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan individu dalam kasus pembelaan diri.

Dalam konteks kasus Amaq Sinta, kita melihat bahwa ia terlibat dalam tindakan pembelaan terpaksa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan di atas. Amaq Sinta merespons serangan yang bertentangan dengan hukum dan mendesak dengan tindakan yang proporsional untuk melindungi dirinya sendiri. Evaluasi hukum dalam kasus seperti ini tidak hanya terbatas pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, melainkan juga mencakup Pasal 49 KUHP mengenai pembelaan diri. Kasus ini mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor seperti serangan yang bertentangan dengan hukum dan kebutuhan mendesak untuk bertindak dapat mempengaruhi penilaian hukum. Oleh karena itu, dengan memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa yang telah dijelaskan, Amaq Sinta memiliki dasar untuk dibebaskan dari hukuman. Kesimpulannya, dalam menilai kasus-kasus seperti ini, penting untuk mempertimbangkan konteks dan faktor-faktor yang memengaruhi tindakan individu, serta untuk memberikan keadilan yang proporsional sesuai dengan hukum yang berlaku.

SIMPULAN

Kasus Amaq Sinta masuk dalam kategori delik materil karena aksinya mengakibatkan korban meninggal dunia. Namun, melalui analisis yang mendalam, diketahui bahwa tindakan Amaq Sinta sebenarnya merupakan tindakan pembelaan diri karena terancam oleh para pelaku begal. Tindakan tersebut tidak memenuhi unsur kesengajaan yang diperlukan dalam Pasal 338 KUHP, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan yang disengaja. Dengan demikian, kasus Amaq Sinta tidak memenuhi unsur delik yang tertuang dalam pasal tersebut, dan ia melakukan tindakan pembelaan diri yang sah dalam situasi yang mengancam nyawa.

Penentuan kesalahan atau tidaknya Amaq Sinta sangat bergantung pada kemampuannya untuk membuktikan apakah tindakannya dilakukan dengan kesengajaan atau tidak. Faktor-faktor seperti kesengajaan, proporsionalitas, dan niatnya dalam konteks pembelaan diri harus dipertimbangkan secara cermat dalam proses penegakan hukum.. Dalam kasus ini, penentuan kesalahan atau tidaknya Amaq Sinta sangat tergantung pada apakah tindakannya dilakukan dengan kesengajaan atau tidak. Jika pembunuhan tersebut terbukti dilakukan secara sengaja, maka ia dapat dikenai pidana sesuai dengan Pasal 338 KUHP. Namun, jika pembunuhan terjadi tanpa kesengajaan, ia dapat memiliki dasar hukum untuk membela diri berdasarkan Pasal 49 KUHP. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dengan seksama faktor-faktor yang memengaruhi penentuan kesalahan

atau tidaknya, terutama dalam konteks ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Alicia Diahwahyuningtyas, Rizal Setyo Nugroho, '4 Kasus Bela Diri Jadi Tersangka, Terbaru Pemilik Kambing Tusuk Maling', *Kompas.Com*, 2023, p. 1 <<https://www.kompas.com/tren/read/2023/12/16/153000865/4-kasus-bela-diri-jadi-tersangka-terbaru-pemilik-kambing-tusuk-maling?page=all>> [accessed 14 April 2024]
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Grafika, 2019)
- Candra Setia Budi, 'Akhir Perjalanan Kasus Amaq Sinta Yang Bunuh 2 Begal, Jadi Tersangka Hingga Akhirnya Dibebaskan', *Kompas.Com*, 2022, p. 1
- Fitri Rachmawati, Andi Hartik, 'Cerita Amaq Sinta, Korban Begal Yang Jadi Tersangka: Saya Ditebas, Saya Membela Diri', *Kompas.Com*, 2022, p. 1 <<https://regional.kompas.com/read/2022/04/15/050000478/cerita-amaq-sinta-korban-begal-yang-jadi-tersangka-saya-ditebas-saya?page=all.>> [accessed 14 April 2024]
- Hery Setiawan, *Tinjauan Yuridis Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*, 2018
- Magister Ilmu Hukum PAscasajana Universitas Medan Area, 'Apa Itu Delik', *Mh.Uma.Ac.Id*, 2021, p. 1 <<https://mh.uma.ac.id/apa-itu-delik/#:~:text=Unsur – unsur Delik%3A&text=Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,dikenakkan sanksi bagi yang melanggarnya>> [accessed 14 April 2024]
- 'Membedah Kasus Amaq Sinta, Korban Begal Jadi Tersangka Hingga Dibebaskan', *Merdeka.Com*, 2023, p. 1 <<https://www.merdeka.com/khas/membedah-kasus-amaq-sinta-korban-begal-jadi-tersangka-hingga-dibebaskan.html>> [accessed 14 April 2024]
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)
- Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana*
- Pasal 49 Ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana*
- Willa wahyuni, 'Macam Jenis Delik Dalam Hukum Pidana', *Hukumonline.Com*, 2022, p. 1